



PUTUSAN
Nomor 4 /Pdt.G/2019/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **LA MUSA**, Laki-laki, beragama Islam, Lahir di wandoka pada tanggal 01 Juli 1954, bekerja sebagai Petani, dengan alamat lasumpa, kelurahan wandoka, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
 2. **LA MASIDU**, Laki-laki, beragama Islam, Lahir di pada liang kaba pada tanggal 5 Juli 1948, pekerjaan petani, alamat Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
 3. **LA ENGGU**, Laki-laki, beragama Islam, lahir di Wandoka pada tanggal 01 Juni 1971, pekerjaan wiraswasta, dengan alamat kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;
 4. **WA IMA**, perempuan, umur 43 tahun, lahir di wandoka pada tanggal 01 Juli 1975, beragama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat lasumpa, kelurahan wandoka, kecamatan wangi-wangi, kabupaten wakatobi, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;
 5. **WA MASI**, Perempuan, Umur 60 tahun, lahir di wandoka pada tanggal 01 Juli 1956, beragama Islam, Pekerjaan Petani, alamat bira Mekar, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;
- Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut di atas dapat disebut dengan **PARA PENGUGAT**;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada **HAJARUDIN, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum di Kantor Advokat/Konsultan Hukum **AJAX LAW & Partner's** beralamat di Jalan Poros Tindoi Desa Waginopo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2019 yang telah dilegalisir dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 19 Februari 2019 Nomor: 09/Leg/2/2019/PN Wgw disebut sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



Lawan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA cq BUPATI WAKATOBI,**Alamat, Jalan

Samburaka No.4, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi,Kabupaten
Wakatobi, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Ade Hermawan, S.H.,M.H., Jaksa Pengacara Negara yang berkedudukan di Jalan Adhyaksa Nomor 32 Desa Numana Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, tanggal 5 Maret 2019 yang telah dilegalisir dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 18 Maret 2019 Nomor: 15/LEG/3/2019/PN Wgw. Bahwa selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Frangky Ticoalu, S.H., Hakmianto, S.H.,M.H., dan Erwan Adi Priyono, S.H.,yang berkedudukan di Jalan Adhyaksa Nomor 32 Desa Numana Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, tanggal 5 Maret 2019 yang telah dilegalisir dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 18 Maret2019 Nomor: 16/LEG/3/2019/PN Wgw;
2. DR. Kamaruddin, S.H.,M.H., Advokat/Konsultan Hukum di Baubau dengan alamat Jalan Erlangga No.47 A Kota Baubau Profinsi Sultra tanggal, 1 Maret 2019 yang telah dilegalisir dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 18 Maret2019 Nomor: 14/LEG/3/2019/PN Wgw;
3. Hasan, S.H., dan Muhammad Zulkifli, S.IP., M.H., Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi yang berkedudukan di Kantor Bupati Wakatobi Jalan Samburaka No 4 Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Profinsi Sulawesi Tenggara tanggal 1 Maret 2019yang telah dilegalisir dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 18 Maret2019 Nomor: 13/LEG/3/2019/PN Wgw

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 21 Februari 2019 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat adalah para Ahli Waris yang selama ini memperkebuni, mengolah menanam tanaman jangka pendek diTanah Objek Sengketa sampai sekarang. Para Pengggugat (P.I-V) meperoleh/mendapatkan tanah dengan cara sebagai berikut;
 - 1.1 Bahwa penggugat I adalah ahli waris(kakek dan nenek penggugat I Adalah WATATA dan LAPANDO,bapak dan ibu penggugat I adalah WANURI dan LA MASIADA.
 - Bahwa sejak pada masa penjajahan belanda watata dan lapando(almarhum) berkebun di objek sengketa dan setelah mereka meninggal dunia. Anak lapando dan watata yaitu wanuru dan La masiada(almarhum) melanjutkan atau memperkebuni semasa hidupnya dan menanam tanaman jangka panjang seperti kelapa, jambu mente, baik tanaman jangka pendek berupa ubi kayu, jagung;
 - Bahwa setelah meninggalnya wanuru dan lamasiada(bapak dan ibu penggugat), kebun tersebut atau tanah objek sengketa,diolah/diperkebuni lagi penggugat I (La musa), dengan menanam tanaman jangka pendek (musiman) seperti ubi kayu, jagung, ubi jalar, secara terus menerus dan sampai sekarang memperkebuni tanah objek sengketa/tanah miliknya penggugat. dengan ukuran kurang lebih 70×12 meter(± 840 m²) dan batas-batas tanah **ObjekSengketa** sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan WASARUMI
 - Sebelah timur berbatasan dengan LAMUSA
 - Sebelah selatan berbatasan dengan WAMUNA
 - Sebelah barat berbatasan dengan WAMUNA
 - 1.2 Bahwa kakek dan nenek penggugat II (Lamasidu) memperkebuni tanah objek sengketa/ tanah miliknya pada zaman belanda dengan cara membuka hutan dan setelah itu kakek dan nenek(Mandapoe dan Wayinde) mengolah tanah tersebut dengan menanam tanaman jangka panjang seperti: kelapa, mangga, tanaman jangka pendek seperti; ubi kayu, ubi jalar jagung.
 - Bahwa setelah MANDAPOE dan WAYINDE meninggal dunia maka tanah objek sengketa/tanah miliknya tersebut diperkebuni oleh orang tua penggugat atas nama LA LEMPE dan WAYAI(almarhumah) dengan mengolah tanah tersebut dengan cara menanam tanaman jangka panjang seperti kelapa, jambu mente, dan tanaman jangka pendek seperti; ubi kayu, jagung, ubi jalar.

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



- Bahwa setelah LA LEMPE dan WAYAI sakit-sakitan dan kemudian meninggal dunia, maka LAINI, BAMISA (almarhum), SAIBA (almarhum) dan MASIDU (penggugat II) secara bersama-sama mengolah/memperkebuni tanah tersebut dengan menanam tanaman jangka pendek seperti; jagung, ubi kayu, ubi jalar,
- Bahwa setelah LAINI (saudara P.II) tidak mampu menempuh jalan kaki dengan jarak jauh dan BAMISA (almarhum), SAIBA (almarhum) meninggal dunia maka LAMASIDU (penggugat II) melanjutkan mengolah/memperkebuni tanah objek sengketa tersebut dengan cara menanam tanaman jangka pendek seperti; jagung, tomat, kacang panjang, ubi kayu, dan luas tanah objek sengketa ada tiga bagian; bagian pertama dengan luas kurang lebih $66 \times 7 \text{ meter} (\pm 462 \text{ m}^2)$ dengan batas-batas tanah **Objek Sengketa** sebagai berikut;
 - sebelah utara berbatasan dengan WAMASI
 - sebelah timur berbatasan dengan LA UNU
 - sebelah selatan berbatasan dengan LAPURU
 - sebelah barat berbatasan dengan WAMASI

Bagian kedua luas tanah kurang lebih $43 \times 19 \text{ meter} (\pm 817 \text{ m}^2)$, dengan batas-batas **tanah objek sengketa** sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan LA ODE ALI
- Sebelah timur berbatasan dengan LA UNU
- Sebelah selatan berbatasan dengan LASAHU
- Sebelah barat berbatasan dengan LA ODE UNA

Bagian ketiga luas tanah kurang lebih $68 \times 4 \text{ meter} (\pm 272 \text{ m}^2)$ dengan batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan WA UNA
- Sebelah timur berbatasan dengan WA UNA
- Sebelah selatan berbatasan dengan WA MASI
- Sebelah barat berbatasan dengan WA AHIMA

- 1.3 Bahwa LANGKUTU DAN WANAIMU (almarhumah) sejak dahulupada masa penjajahan belanda di Indonesia telah membuka lahan dengan jalan membuka hutan, kemudian memperkebuni memelihara tanah miliknya/objek sengketa tersebut dengan menanam tanaman jangka panjang seperti; kelapa, jambu mente, dan tanaman jangka pendek (musiman) seperti; ubi kayu, ubi jalar, jagung.



- Bahwa setelah meninggalnya LANGKUTU DAN WANAIMU(almarhumah) maka bapak dan ibu penggugat III(LA ENGGU) atas nama LANAHAARI DAN WAUSUMA(almarhumah) melanjutkan tau memelihara kembali tanaman jangka panjang seperti kelapa,jambu mente yang ditanam oleh almarhumah LANGKUTU DAN WANAIMU. Kemudian almarhumah LANAHAARI DAN WAUSUMA menanam tanaman jangka panjang seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar
 - Bahwa setelah meninggalnya almarhumah LANAHAARI DAN WAUSUMA penggugat III(LAENGGU) memperkebuni kembali tanah miliknya/ objek sengketa tersebut dengan memelihara tanaman jangka panjang yang dahulu ditanam oleh almarhumah LANGKUTU DAN WANAIMU seperti kelapa, jambu mente dan penngugat III kembali menanam tanaman jangka pendek seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar;adapun batas-batas tanah **ObjekSengketa** tersebut dan luas kurang lebih $63 \times 11 \text{ meter} (\pm 693 \text{m}^2)$
 - Sebelah utara berbatasan dengan LA FOLE
 - Sebelah timur berbatasan dengan LA FOLE DAN NURU
 - Sebelah selatan berbatasan dengan LA SALI
 - Sebelah barat berbatasan dengan WA LINA DAN WA MAIMUNA
- 1.4 Bahwa LATAGU DAN WAJAMBO (almarhumah) adalah kakek dan nenek pengggugat IV(Wa Ima) dahulu mereka yang membuka lahan dan memperkebuni Tanah Objek Sengketa tersebut dengan cara membuka hutan dari sejak masa penjajahan belanda di Indonesia dan sejak itu mereka telah menanam tanaman di objek sengketa dengan tanaman jangka panjang seperti; kelapa, jambu mente dan kemudian menanam tanaman jangka pendek seperti; ubi kayu, jagung, ubi jalar.
- 1.5 Bahwa setelah almarhum LATAGU DAN WAJAMBO meninggal maka LADADI DAN WAMUDI (anak LATAGU DAN WAJAMBO) melanjutkan atau memperkebuni dan memelihara tanaman jangka panjang yang ditanam oleh LATAGU DAN WAJAMBO dan mereka menanam tanaman jangka pendek seperti; ubi kayu,jagung dan ubi jalar
- 1.6 Bahwa setelah almarhum LADADI DAN WAMUDI (oaring tua penggugat IV) meninggal dunia WAIMA(penggugat V) melanjutkan atau mengolah dan memperkebuni tanah objek sengketa dengan cara memelihara tanaman jangka panjang yang ditanam oleh kakek dan nenek penggugat IV dan setelah itu penggugat juga menanam tanaman jangka panjang seperti jagung, ubi kayu. Ubi jalar.

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



Adapun batas-batas **tanah Objek Sengketa** dan luas kurang lebih 37×15 meter ($\pm 555\text{m}^2$) tanah bagian pertama sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan JALAN(SUDAH TERASPAL)
- Sebelah timur berbatasan dengan LA MUSU
- Sebelah selatan berbatasan dengan WARIDA
- Sebelah barat berbatasan dengan WATIBO

Tanah kedua dengan luas kurang lebih $26 \times 12\text{m}$ ($\pm 312\text{m}^2$) dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan LAMUSA
- Sebelah Timur berbatasan dengan LAMUSA
- Sebelah selatan berbatasan dengan JALAN(sudah teraspal)
- Sebelah barat berbatasan dengan WATIBO

1.7 Bahwa sejak masa penjajahan belanda di indonesia bapak dan ibu penggugat VI (WAMASI) atas nama LAMOLUHA DAN WAMANIHA(almarhumah) telah memperoleh tanah tersebut dengan membuka hutan, almarhum LAMOLUHA DAN WAMANIHA telah mengolah tanah miliknya/objek sengketa tersebut dengan cara memperkebun tanah miliknya ,menanam tanaman jangka panjang seperti; kelapa, jambu mente, tanaman jangka pendek(musiman) seperti jagung, ubi kayu ,ubi jalar.

1.8 Bahwa setelah meninggal LAMOLUHA DAN WANAIMU(almarhum) bapak dan ibu penggugat VI(WAMASI) telah melanjutkan atau memperkebun tanah miliknya/objek sengketa tersebut dengan memelihara tanaman jangka panjang yang ditanam almarhum LAMOLUHA DAN WANAIMU. Dan penggugat VI juga menanam kembali tanaman jangka pendek (musiman) seperti; jagung, ubi kayu, ubi jalar; adapun batas-batas tanah **Objek sengketa** dengan luas kurang lebih 43×12 meter ($\pm 516\text{m}^2$)

Tanah bagian pertama;

- Sebelah utara berbatasan dengan LAPURU
- Sebelah timur berbatasan dengan LAPURU
- Sebelah selatan berbatasan dengan LA ODE ALI
- Sebelah barat berbatasan dengan LAMASIDU

Tanah bagian kedua

- Sebelah utara berbatasan dengan LAMASIDU
- Sebelah timur berbatasan dengan LAPURU
- Sebelah selatan berbatasan dengan LA MASIDU



- Sebelah barat berbatasan dengan LA MASIDU
- 2 Bahwa Para Penggugat memperkebuni Tanah Objek Sengketa tersebut untuk melangsungkan/mencukupi kehidupan sehari-hari dengan menanam tanaman jangka pendek;
- 3 Bahwa kemudian Para Penggugat mendengar ada pembuatan Jalan Raya di Tanah Objek Sengketa yang terletak di Kelurahan Wandoka;
- 4 Bahwa PARA PENGGUGAT (I-V) setelah itudiundang secara lisan oleh Camat Wangi-wangi untuk melakukan pertemuan di kantor/aula Camat Wangi-wangi agar Para Penggugat musyawarahkan mengenai Ganti Rugi Tanaman dan Tanah yang menjadi objek sengketa pada poin 1(1.1 -1.5) tersebut.
- 5 Bahwa hasil dari musyawarah antara Para Penggugat dan Camat Wangi-wangi, bahwa Pemerintah Kabupaten Wakatobi akan Ganti Rugi Tanaman yang terkena pembebasan lahan untuk Jalan Raya dengan lebar 21 M;
- 6 Bahwa atas hasil penyampain camat wangi-wangi mengenai ganti rugi tanaman, para penggugat(I-V) atau keluarga para penggugat yang mengikuti musyawarah pada saat itu menyampaikan kepada Camat Wangi-wangi agar disampaikan ke Tergugat agar memberikan Ganti Rugi Tanah kepada Para Penggugat (I-V) .
- 7 Bahwa setelah mendengar penyampain Para Penggugat (I-V) dalam musyawarah di aula camat wangi-wangi kemudian camat menanggapi penyampain tersebut bahwa mengenai ganti rugi tanah camat tidak tau yang lebih pastinya Para Penggugat(I-V) agar bertemu BUPATI WAKATOB I(Tergugat)
- 8 Bahwa setelah terjadinya Pembebasan Lahan yang dilakukan Tergugat dengan lebar pembebasan jalan raya yaitu **21M.** dan Para Penggugat meminta kepada Tergugat agar memberikan Ganti Rugi Tanah karena harga tanah yang semakin hari meningkat;
- 9 Bahwa Para Penggugat tidak bisa berkebun karena tanah miliknya/kebun para penggugat tersebut sudah di timbun dengan batu kerikil/batu kapur, setelah terjadinya penimbunan Tanah Objek Sengketa dengan batu kapur untuk Jalan Raya, maka para penggugat harus mencari pekerjaan dimanamana untuk bisa melangsungkan/mencukupi kebutuhan sehari-harinya;
- 10 Bahwa atasketidak Prihatinan Tergugat terhadap nasib Para Penggugat sebagai petani yang selama ini bisa melangsungkan/menghidupi keluarganya karena berkebun maka pendapatan para penggugat

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin hari semakin berkurang dan memprihatinkan karena tidak diberikan Ganti Rugi tanah kepada Para Penggugat (I-V);

- 11 Bahwa seharusnya tergugat memberikan Ganti Rugi tanah agar Para Penggugat bisa membeli tanah di tempat lain dan uang Ganti Rugi Tanah dijadikan modal usaha demi melangsungkan/menghidupi keluarganya;
- 12 Bahwa para penggugat telah diberikan Ganti Rugi Tanaman oleh BUPATI WAKATOBI (TERGUGAT) melalui BANK BPD cabang wakatobi dengan buku tabungan atas nama Para Penggugat;
- 13 Bahwa para penggugat hanya diberikan ganti rugi tanaman, tidaklah cukup untuk membeli tanah untuk berkebun kembali karena tanah milik para penggugat sudah dijadikan jalan raya untuk umum;
- 14 Bahwa setelah selesai pembebasan lahan untuk jalan raya dan ganti rugi tanaman oleh BUPATI Wakatobi (Tergugat) sampai berbulan-bulan para penggugat (I-V) Belum juga diberikan Ganti Rugi Tanah sesuai permintaan Para Penggugat (I-V) pada musyawarah di aulah camat Wangi-wangi agar diberikan Ganti Rugi Tanah,
- 15 Bahwa akibat Tindakan Tergugat melakukan pembebasan lahan, di Tanah Objek Sengketa dijadikan jalan raya pada posita poin 1(1.1-1.5) adalah perbuatan melawan hukum karena tanah objek sengketa tersebut sudah dijadikan jalan raya dan Para Penggugat tidak bisa berkebun lagi atas tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Para Penggugat selaku Para Ahli Waris;
- 16 Bahwa Tindakan Tergugat menjadikan kebun Para Penggugat sebagai jalan raya tanpa memberikan ganti rugi tanah kepada Para Penggugat sebagai para ahli waris, dan selanjutnya Tergugat tetap menjadikan tanah objek sengketa sebagai jalan raya sampai sekarang adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena dalam UU NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM sebagaimana di jelaskan dalam pasal 1 ayat 10 yang berbunyi ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Dan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO.148 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM yang dijelaskan dalam pasal 1(ayat 2 dan 10) ayat 2 yang berbunyi pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara member ganti kerugian yang layak dan adil kepada

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang berhak. Dan ayat 10 yang beebunyi ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu sangat merugikan para penggugat sebagai para ahli waris;

- 17 Bahwa oleh karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berkenan dengan tanah objek sengketa, maka sangat beralasan menurut hukum Para Penggugat meminta ganti rugi tanah. Dengan harga tanah permeter sebesar Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah) maka total kerugian masing-masing para penggugat adalah sebagai berikut:

- Penggugat I atas nama LA MUSA dengan luas tanah objek sengketa kurang lebih $1.050\text{m}^2 \times \text{Rp. } 150 \text{ permeter} = 157.500.000$ (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Penggugat II atas nama LA MASIDU dengan luas tanah objek sengketa kurang lebih $2.598\text{m}^2 \times \text{Rp. } 150 \text{ permeter} = 389.700.000$ (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Penggugat III atas nama LA ENGGU dengan luas tanah objek sengketa kurang lebih $693\text{m}^2 \times \text{Rp. } 150 \text{ permeter} = 103.950.000$ (seratus tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Penggugat IV atas nama WA IMA dengan luas tanah objek sengketa kurang lebih $840\text{m}^2 \times \text{Rp. } 150 \text{ permeter} = 126.000.000$ (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- Penggugat V atas nama WA MASI dengan luas tanah objek sengketa kurang lebih $1.152\text{m}^2 \times \text{Rp. } 150.000 \text{ permeter} = 172.800.000$ (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Maka total kerugian secara keseluruhan adalah sebanyak Rp. 942.950.000(Sembilan ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

- 18 Bahwa untuk tidak merugikan Para Penggugat berkenan dalam perkara a quo menghindari peralihan hak atas objek sengketa dari tergugat kepada pihak lain, maka sangat beralasan akan sangat patut menurut hukum apabila bapak ketua pengadilan negeri wangi-wangi cq majelis hakim memeriksadan mengadili perkara aquo, berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah objek sengketa sebelum perkara a quo disidangkan;
- 19 Bahwa sangat beralasan hukum pula apabila segala surat-surat/bukti kepemilikan hak atas tanah objek sengketa tanah atas nama tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa;

Halaman 9 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bahwa agar tergugat dapat segera mematuhi putusan pengadilan yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo, maka patut pula menghukum tergugat membayar uang paksa Rp. 1.000.000(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi putusan pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo;
- 21 Bahwa sangat beralasan hukum pula untuk menghukum tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Berdasarkan urain-urain tersebut diatas, dengan ini kami selaku Kuasa/Penasehat Hukum Para Penggugat bermohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wangi-wangi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo agar kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum, bahwa Para Penggugat adalah Para Ahli Waris
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Hukum, bahwa Tanah Objek Sengketa pada Posita Gugatan Poin 1(1.1-1.) yang terletak di kelurahan wandoka, kecamatan wangi-wangi, kabupaten wakatobi, yang dijadikan jalan raya/umum adalah Tanah Milik Para Penggugat yang hingga kini belum dibagi Waris;
5. Menyatakan hukum, bahwa Para Penggugat berhak atas Tanah Objek Sengketa tersebut;
6. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan(consevoir beslaaq) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Wangi-wangi atas Tanah Objek Sengketa;
7. Menyatakan Hukum, bahwa tindakan Tergugat melakukan Pembebasan Lahan untuk Jalan Raya tanpa memberikan Ganti Rugi Tanah kepada Para Penggugat dan menjadikan Tanah Objek Sengketa sebagai jalan raya/umum adalah Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai Para Ahli Waris;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi Tanah kepada Para Penggugat;

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat I atas nama LA MUSA sebesar Rp. 157.500.000 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Penggugat II atas nama LA MASIDU sebesar Rp. 389.700.000 (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Penggugat III atas nama LA ENGGU sebesar Rp. 103.950.000 (seratus tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Penggugat IV atas nama WA IMA sebesar Rp. 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- Penggugat V atas nama WA MASI sebesar Rp. 172.800.000 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Maka total kerugian secara keseluruhan adalah sebanyak Rp.942.950.000 (Sembilan ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi putusan pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap sampai pada saat Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara a quo;
 10. Menyatakan hukum, bahwa segala Surat-surat/Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah yang terbit diatas Tanah Objek Sengketa dan atas nama Tergugat dinyatakan Tidak Sah dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat terhadap Objek Sengketa;
 11. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Upaya Hukum Banding dan Kasasi.
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- SUBSUDIAIR :**
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya (ex ae quo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat hadir kuasanya sedangkan untuk Tergugat hadir masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dirgha

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaki Azizul, SH, MH Hakim pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 April 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang sebelum dibacakan, Kuasa Para Penggugat menyatakan ada perbaikan pada point 10 dan point 12 sedangkan selebihnya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Jawaban dari Kuasa Tergugat HASAN, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dan MUHAMMAD ZULKIFLI, S.IP., M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa apabila diperhatikan secara saksama uraian dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada Poin (1) mulai dari angka (1.1.) sampai dengan angka (1.5.), halaman (3) sampai dengan (7), ternyata bahwa antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V atau diantara Para Penggugat tersebut tidak memiliki hubungan hukum satu sama lain, demikian pula dengan Tanah Objek Sengketa yang didalilkan sebagai milik Penggugat I, milik Penggugat II, milik Penggugat III, milik Penggugat IV, dan milik Penggugat V masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada keterkaitan yang erat antara Tanah Objek Sengketa Bidang I (Pertama) dengan Tanah Objek Sengketa Bidang II sampai dengan Tanah Objek Sengketa Bidang V atau dengan kata lain, masing-masing Tanah Objek Sengketa dari Bidang I sampai dengan Tanah Objek Sengketa Bidang V ternyata dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan, sehingga menurut hukum sangat tidak diperkenankan adanya penggabungan gugatan Para Penggugat a quo dalam satu gugatan atau satu perkara atau dengan kata lain, dalam perkara perdata a quo tidak dibenarkan adanya penggabungan (kumulasi) gugatan, baik secara subjektif maupun objektif;
2. Bahwa menurut kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi (vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 201 K/Sip/1974 tertanggal 28 Agustus 1976 ditegaskan, bahwa **“Objek tanah-tanah**

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu, para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap tergugat. Seharusnya, masing-masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada tergugat. Secara objektif maupun subjektif, tidak terdapat hubungan erat maupun hubungan hukum antara yang satu dengan yang lain, dengan demikian penggabungan gugatan tidak diperkenankan”;

3. Bahwa oleh karena ternyata Para Penggugat dalam gugatannya a quo telah menggabungkan beberapa orang (subjek) dalam hal ini Penggugat I sampai dengan penggugat V dan juga beberapa bidang tanah (objek) yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo dalam satu gugatan atau satu perkara, sementara kelima bidang Tanah Objek Sengketa a quo dimiliki sendiri-sendiri oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat V, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat a quo tidak memenuhi syarat penggabungan (kumulasi) gugatan, baik secara subjektif maupun secara objektif, sehingga dengan demikian maka menurut hukum, gugatan Para Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
4. Bahwa disamping itu, gugatan Para Penggugat a quo teramat sangat kabur (*obscuur libel*), oleh karena uraian-uraian dalil posita atau *fundamentum petendi* maupun petitum gugatan Para Penggugat teramat sangat tidak jelas dan juga tidak ada keselarasan antara petitum dengan posita;
5. Bahwa dalam uraian dalil posita gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang silsilah keahliwarisan dari kakek dan nenek maupun orang tua Para Penggugat hingga Tanah Objek Sengketa dalam perkara secara hukum kemudian jatuh dan menjadi hak waris Para Penggugat atau dengan kata lain dalam posita gugatan Para Penggugat a quo tidak diuraikan apa sebabnya masing-masing Tanah Objek Sengketa a quo yang didalilkan berasal dari peninggalan atau warisan kakek dan nenek ataupun orang tua masing-masing Para Penggugat a quo kemudian jatuh menjadi hak waris masing-masing Para Penggugat mengingat ada kemungkinan selain masing-masing Para Penggugat tersebut masih terdapat ahli waris lain yang secara hukum juga berhak atas Tanah Objek Sengketa a quo, namun Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan dalam posita gugatannya a quo;

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



6. Bahwa demikian pula dengan petitum gugatan Para Penggugat juga sangat tidak jelas atau kabur, sebagaimana dapat dilihat antara lain dalam petitum gugatan pada Poin (2) yang pada pokoknya berbunyi: ***“Menyatakan hukum, bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris”*** dengan tidak menjelaskan para ahli waris dari siapa, sehingga dengan uraian petitum yang demikian jelas-jelas termata sangat tidak jelas alias kabur (*obscuur libel*);
7. Bahwa selain dari pada itu, juga tidak ada keselarasan antara petitum dengan posita atau *fundamentum petendi*, dimana dalam petitum gugatan pada Poin (2) dan Poin (4) ternyata tidak didukung dengan posita atau *fundamentum petendi*, oleh karena seyogyanya dalam uraian dalil posita gugatannya a quo Para Penggugat terlebih dahulu menegaskan, yakni agar Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dari siapa dan juga harus ada uraian atau penagasan, bahwa terhadap Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo belum pernah dibagi waris oleh para ahli waris;
8. Bahwa oleh karena demikian jadi ternyata dan nyata-nyata terjadi bahwa uraian dalil posita maupun petitum gugatan Para Penggugat a quo sangat tidak jelas alias kabur dan juga tidak terdapat keselarasan antara petitum dengan *fundamentum petendi* atau posita dalam Surat Gugatan Para Penggugat a quo dan sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam beberapa yurisprudensi, antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 250 K/Pdt/1984 tertanggal 16 Januari 1986, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1145 K/Pdt/1984 tertanggal 21 September 1985 serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973, maka Gugatan Para Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil Jawaban yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas dipandang telah dipergunakan kembali dalam dalil Jawaban mengenai pokok perkara, sehingga menjadi satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Tergugat;

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



3. Bahwa terhadap uraian dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada **Poin (1) mulai dari angka (1.1.) sampai dengan angka (1.5.), halaman (3) sampai dengan halaman (7)**, Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh mengingat dalam perkara a quo Tergugat tidak ingin mempermasalahkan mengenai status kepemilikan Para Penggugat berkenaan dengan Tanah Objek Sengketa a quo, namun demikian Tergugat hanya ingin menegaskan terkait dengan uraian dalil Posita Gugatan Para Penggugat a quo, bahwa secara hukum sangat tidak dibenarkan adanya penggabungan (kumulasi) gugatan dalam perkara a quo, baik kumulasi subjektif maupun kumulasi objektif, sebagaimana yang telah dipaparkan secara gamblang dalam dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
4. Bahwa benar pada tahun 2018 yang lalu terdapat proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Wangi-Wangi Kelurahan Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut telah melintasi lahan atau tanah kebun milik masyarakat setempat termasuk Para Penggugat yang seluruhnya berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang;
5. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (4)**, oleh karena dalam pertemuan yang dilaksanakan di aula Kantor Camat Wangi-Wangi oleh para pemilik tanah dengan Camat Wangi-Wangi ketika itu dalam rangka membicarakan masalah pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut, ketika itu yang dibahas adalah seputar pemberian dan/atau pembayaran ganti rugi tanaman milik warga masyarakat termasuk Para Penggugat yang akan ditebang dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut, sedangkan mengenai ganti rugi tanah tidak dibahas, oleh karena sejak semula warga masyarakat tidak mempermasalahkan pembangunan jalan tersebut yang melintasi lokasi atau lahan kebun mereka atau dengan kata lain semua warga masyarakat yang memiliki tanah di lokasi pembuatan jalan tersebut merasa sangat bersyukur dan karenanya sangat mendukung pekerjaan pembangunan jalan yang melintasi kebun mereka tersebut, dimana sebagai wujud rasa syukur serta terima kasih mereka kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi yang akan membuka jalan yang melintasi tanah kebun mereka, maka mereka secara sukarela menyumbangkan secara

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



sukarela lahan atau tanah kebun mereka yang akan terkena pembangunan jalan tersebut dan mereka warga masyarakat para pemilik lahan kebun tersebut ketika itu hanya meminta pembayaran ganti rugi tanaman mereka yang akan ditebang dalam rangka pekerjaan pembangunan jalan tersebut dan bersebab dengan itulah kemudian pada saat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi selaku pihak pelaksana dalam pekerjaan pembanguna jalan tersebut hanya mebayarkan ganti rugi tanaman milik warga masyarakat yang ada di atas lahan atau tanah kebun mereka yang akan ditebang akibat terkena pembuatan jalan tersebut;

6. Bahwa jika seandainya sejak awal warga masyarakat yang tanahnya terkena lokasi pembangunan jalan tersebut yang seluruhnya berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang termasuk didalamnya Para Penggugat tidak bersedia memberikan dan/atau menyediakan tanahnya secara sukarela tanpa diberikan ganti rugi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut, maka sudah pasti para pemilik lahan atau tanah kebun tersebut tidak akan mengizinkan atau bahkan akan menghalangi pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut dan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi juga tidak akan secara serta-merta akan melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan tersebut tanpa terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan ganti rugi lahan atau tanah kebun warga masyarakat yang berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang tersebut termasuk Para Penggugat, namun oleh karena telah ada kesepakatan antara para pemilik lahan atau tanah kebun ketika itu yang secara sukarela menyumbangkan dan/atau menyediakan lahan atau tanah kebunnya untuk keperluan pembangunan jalan tersebut dan hanya meminta dibayarkan ganti rugi tanamannya, maka pada akhirnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut telah berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan atau halangan dari para pemilik lahan atau tanah kebun termasuk Para Penggugat dan bahkan sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut ketika itu, Penggugat I (LA MUSA) justru ikut memberikan himbauan agar warga masyarakat yang tanahnya akan terkena lokasi pembangunan jalan tersebut supaya sesegera mungkin menebang tanamannya untuk selanjutnya akan dibayarkan ganti rugi tanaman tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku instansi pelaksana dalam pekerjaan pembangunan jalan tersebut, dimana himbauan Penggugat I tersebut ketika itu juga ikut dibenarkan (disaksikan) oleh keluarga Penggugat I seperti: ALIMUDIN dan

Halaman 16 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



LA SAMA maupun para pemilik lahan yang lain seperti: LA ODE TAUFIK dan ANGUSARA, sehingga bertitik tolak pada fakta yuridis tersebut, maka betapa sangat aneh ketika kini Penggugat I bersama-sama dengan Penggugat lainnya kemudian baru mempermasalahkan mengenai ganti rugi tanah mereka dalam pembangunan jalan tersebut;

7. Bahwa Para Penggugat telah mengakui secara tegas dalam Posita Gugatannya pada **Poin (5)**, yakni bahwa hasil musyawarah antara para pemilik lahan atau tanah kebun yang seluruhnya berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang termasuk Para Penggugat dengan Camat Wangi-Wangi ketika itu adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Wakatobi hanya akan memberikan ganti rugi tanaman milik warga masyarakat yang lahan atau tanah kebunnya terkena pekerjaan pembuatan jalan tersebut, dimana dari hasil musyawarah tersebut ketika itu telah diterima dengan baik oleh seluruh warga masyarakat pemilik lahan atau kebun termasuk Para Penggugat;
8. Bahwa tidak benar dan karenanya Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (6), Poin (7), dan Poin (8), oleh karena sebagaimana telah dikemukakan pada dalil-dalil Jawaban tersebut di atas, bahwa sejak awal sudah ada kesepakatan diantara para pemilik lahan atau tanah kebun yang akan dikena lokasi pembangunan jalan tersebut untuk memberikan dan/atau menyediakan lahan atau tanahnya secara sukarela sebagai wujud tanda kesyukuran mereka dengan adanya pembukaan dan/atau pembangunan jalan tersebut yang akan melintasi lahan/tanah kebun mereka yang dengan itu sudah tentu akan meningkatkan nilai atau harga tanah mereka, sehingga bersebab dengan itu kemudian pada saat itu warga masyarakat pemilik lahan atau tanah kebun tersebut kemudian hanya meminta pembayaran ganti rugi tanaman, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Para Penggugat a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
9. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada **Poin (9) sampai dengan Poin (14)**, Tergugat ingin menegaskan kembali kepada Para Penggugat, bahwa sesuai dengan kesepakatan awal antara para pemilik lahan atau tanah kebun yang akan dikena lokasi pembangunan jalan tersebut dengan Camat Wangi-Wangi ketika itu, warga pemilik lahan atau tanah kebun yang seluruhnya berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang termasuk Para Penggugat tidak akan meminta ganti rugi tanah melainkan hanya ganti rugi tanaman, sehingga dengan mengacu

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



kepada adanya kesepakatan tersebut kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi kemudian melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan tersebut dan sebagai bentuk keprihatinan yang didalilkan oleh Para Penggugat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi ketika itu telah memberikan ganti rugi tanaman sesuai dengan kesepakatan bersama para pemilik lahan atau tanah kebun, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Para Penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

10. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (15)** dan **Poin (16)**, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan pada dalil-dalil Jawaban tersebut di atas, bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan yang melintasi atau memanfaatkan lahan atau tanah kebun warga masyarakat yang seluruhnya berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang tersebut termasuk Para Penggugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana para pemilik lahan atau tanah kebun ketika itu telah menyepakati, bahwa mereka akan menyumbangkan dan/atau menyediakan lahan atau tanah kebun mereka yang terkena lokasi pembangunan jalan tersebut secara sukarela dan mereka hanya meminta agar dibayarkan ganti rugi tanamannya saja yang akan ditebang dalam pelaksanaan pembangunan jalan tersebut, sehingga tidak benar dan Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayarkan ganti rugi tanah milik Para Penggugat tersebut;
11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah secara keliru didalilkan oleh Para Penggugat, maka terhadap tuntutan ganti rugi yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (27)** sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
12. Bahwa selanjutnya terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang menyertai gugatan Para Penggugat adalah sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan karenanya secara tegas ditolak oleh Tergugat;
13. Bahwa begitu pula dengan tuntutan Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (19) sampai dengan Poin (21)** adalah juga berdasar serta tidak beralasan hukum dan karenanya sangat patut untuk dikesampingkan;

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



Berdasar seluruh uraian dalil Jawaban tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan menyatakan hukum: “MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA” atau setidaknya dengan “MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA” dan “MENGHUKUM PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SEGALA BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA A QUO SECARA TANGGUNG RENTENG”;

- **Jawaban Tergugat oleh Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Wakatobi :**

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- 1.1. Bahwa gugatan yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa terletak di Kelurahan Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi, oleh karenanya untuk tertib hukum acara dan agar menjadi jelasnya perkara a quo, maka seharusnya Lurah Wandoka maupun Camat Wangi-Wangi diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini.
- 1.2. Bahwa dalam posita gugatan pada Poin (4) pada pokoknya menyatakan Bahwa Para Penggugat di undang secara lisan oleh camat wangi-wangi untuk melakukan pertemuan di kantor/ aula kantor camat wangi-wangi agar para penggugat musyawarahkan mengenai ganti rugi tanaman dan tanah yang menjadi objek sengketa.
- 1.3. Bahwa dari Hasil Musyawarah tersebut, Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi melalui Rekening masing-masing Para Penggugat pada Bank BPD Sultra melakukan transfer dana untuk bayar belanja pembebasan lahan ganti rugi tanaman kepada Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak memasukan Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi sebagai pihak dalam gugatan ini.
- 1.4. Oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan Lurah Wandoka, Camat Wangi-Wangi, dan Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi sebagai pihak dalam perkara a quo maka hal ini menyebabkan gugatan ini kurang pihak. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1411.K/Sip/1978 tanggal 13 Maret 1979 yang pokoknya berpendapat :

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



“Bahwa apabila ada pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat, maka Gugatan tidak dapat diterima.”

Dengan demikian kekurangan pihak dalam gugatan a quo menjadikan gugatan cacat formil dan harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 200 K/Pdt/1998 tanggal 27 September 1990 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang pada intinya menyatakan :

“Tidak lengkapnya pihak Tergugat maka gugatan perdata tersebut oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

2. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*)

2.1. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam Surat Gugatannya telah menyatakan bahwa Penggugat I, II, III, IV dan V sebagai para ahli waris yang selama ini memperkebuni, mengolah menanam tanaman jangka pendek ditanah objek sengketa. Namun dalam Gugatan ini tidak ada suatu dalil dari Para Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah salah satu ahli waris diantara Para Ahli Waris lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, demikian pula tidak terdapat dalil yang menyatakan status hubungan hukum Para Penggugat I, II, III, IV, dan V dengan obyek perkara (Alas Hak Tanah) dalam gugatan para Penggugat, sebagaimana uraian dalam gugatan Para Penggugat sebagai berikut;

- 1) bahwa penggugat I adalah ahli waris (kakek dan nenek penggugat I WA TATA dan LA PANDO, bapak dan ibu penggugat I adalah WA NURI dan LA MASIADA.
 - bahwa sejak masa penajajaan watata dan la pando (almarhum) berkebun di objek sengketa dan setelah mereka meninggal dunia. Anak la pando dan watata yaitu Wanuru Dan La Masiada melanjutkan atau memperkebuni semasa hidupnya dan menanam tanaman jangka panjang seperti kelap, jambu mete, baik tanaman dalm jangka pendek berupa ubi kayu, jagung.
 - Bahwa setelah meninggalnya WANURU dan LA MASIADA (bapak dan ibu penggugat I), kebun tersebut atau tanah objek sengketa diolah/ diperkebuni lagi penggugat I (LA MUSA), dengan menanam tanaman jangka pendek (musiman) seperti ubi kayu, jagung, ubi jalar, secara terus menerus dan sampai

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



sekarang memperkebuni tanah objek sengketa/ tanah miliknya penggugat. Dengan ukuran jurang lebih 70 X 12 meter dan batas-batas tanah **objek sengketa** sebagai berikut
Sebelah utara berbatasan dengan WASARUMI
Sebelah timur berbatasan dengan LAMUSA
Sebelah Selatan berbatasan dengan WAMUNA
Sebelah barat berbatasan dengan WAMUNA

2) bahwa kakek dan nenek penggugat II (LAMASIDU) memperkebuni tanah objek sengketa tanah miliknya pada zaman belanda dengan cara membuka hutan setelah itu kakek dan nenek (mandapoe dan wayinde) mengolah tanah tersebut dan menanam tanaman jangka panjang seperti ; ubi kayu, kelapa, mangga, tanaman jangka pendek seperti ubi kayu, ubi jalar dan jagung.

- Bahwa setelah MANDAPOE dan WA YINDE meninggal dunia makatanah objek sengketa/ tanah miliknya tersebut di perkebuni oleh orang tua penggugat atas nama LA PEMPE dan WAYAI (almarhumah) dengan mengolah tanah tersebut dengan cara menanam tanaman jangka panjang seperti kelapa, jambu mete, dan tanaman jangka pendek seperti ubi kayu, jagung, ubi jalar.

- Bahwa setelah LA PEMPE dan WAYAI sakit- sakitan dan kemudian meninggal dunia LAINI, BAMISA (almarhum) , SAIBA (almarhum) dan MASIDU (penggugat II) secara bersama-sama mengolah tanah tersebut dengan menanam jangka pendek seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar.

- Bahwa Setelah LA INI (saudara P. II) tidak mampu menempuh jalan kaki dengan jarak jauh dan BAMISA (almarhum), saiba (almarhum), meninggal dunia maka la masidu (Penggugat II) melanjutkan mengolah tanah **objek sengketa** tersebut dengan cara menanam tanaman jangka pendek seperti, jagung, tomat, kacang panjang ubi kayu dan luas tanah objek sengketa ada tiga bagian ;

Bagian pertama dengan dengan luas kurang lebih 66 x 7 meter ($\pm 462 \text{ m}^2$) dengan batas-batas tanah **objek sengketa** sebagai berikut ;

Sebelah utara berbatasan dengan WA MASI

Sebelah timur berbatasan dengan LA UNU

Sebelah selatan berbatasan dengan LA PURU

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



Sebelah barat berbatasan dengan WA MASI

Bagian kedua luas tanah kurang lebih 43x19 meter ($\pm 817 \text{ m}^2$)

dengan batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut;

Sebelah utara berbatasan dengan LA ODE ALI

Sebelah timur berbatasan dengan LA UNU

Sebelah selatan berbatasan dengan LA SAHU

Sebelah barat berbatasan dengan LA ODE UNA

Bagian ketiga luas tanah kurang lebih 68x 4 meter ($\pm 272 \text{ m}^2$)

dengan batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut;

Sebelah utara berbatasan dengan WAUNA

Sebelah timur berbatasan dengan WA UNA

Sebelah selatan berbatasan dengan WA MASI

Sebelah barat berbatasan dengan WA AHIMA

- 3) Bahwa LANGKUTU dan WANAIMU (almarhumah) sejak dahulu pada masa penjajahan belanda di indonesia telah membuka lahan dengan jalan membuka hutan, kemudian memperkubuni memelihara tanah miliknya/ objek sengketa tersebut dengan menanam Tanaman jangka panjang seperti kelapa, jambu mete dan tanaman jangka pendek seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung.

- Bahwa setelah meninggalnya LANGKUTU dan WANAIMU maka bapak dan ibu penggugat III (LA ENGGU) atas nama LA NAHARI dan WA USUMA (almarhumah) melanjutkan atau memelihara kembali tanaman jangka panjang seperti kelapa, jambu mete yang ditanam oleh almarhuma LANGKUTU dan WANAIMU kemudian almarhuma LANA HARI dan WAUSUMA menanam tanaman jangka panjang seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar

- Bahwa setelah meninggalnya almarhumah LA NAHARI dan WA USUMA penggugat III (LA ENGGU) memperkebun kembali tanah miliknya / objek sengketa tersebut dengan memelihara tanaman jangka panjang yang dahulu di tanami oleh almarhumah LANGKUTU dan WANAIMU seperti kelapa, jagung, jambu mete dan penggugat III kembali menanam tanaman jangka pendek seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan batas-batas tanah **objek sengketa** tersebut sebagai dan luas kurang lebih 63x 11 meter ($\pm 693 \text{ m}^2$)

Sebelah utara berbatasan dengan LA FOLE

Sebelah timur berbatasan dengan LA FOLE DAN NURU

Sebelah selatan berbatasan dengan LA SALI

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



Sebelah barat berbatasan dengan WA LINA DAN WA
MAIMUNA

- 4) Bahwa LA TAGU DAN WAJIAMBO (almarhuma) adalah kakek dan nenek penggugat IV (Wa Ima) dahulu mereka yang membuka lahan dan memperkebuni tanah objek sengketa tersebut dengan cara membuka hutan dari sejak masa penjajahan belanda di indonesia dan sejak itu mereka telah menanam tanaman di objek sengketa dengan tanaman jangka panjang seperti kelapa jambu mente dan kemudian menanam tanaman jangka pendek seperti ubi kayu, jagung, ubi jalar.

- Bahwa setelah almarhum la tagu dan wa jiambo meninggal maka la dadi dan wa mudi (anak LA TAGU dan WA JIAMBO) melanjutkan atau memperkebuni dan memelihara tanaman jangka panjang yang ditanam oleh LA TAGU dan WA JIAMBO dan mereka menanam tanaman jangka pendek seperti ubi kayu, jagung dan ubi jalar

- Bahwa setelah almarhum LADADI dan WAMUDI (orang tua penggugat IV) meninggal dunia WA IMA (penggugat V) melanjutkan atau mengolah dan memperkebuni tanah objek sengketa dengan cara memelihara tanaman jangka panjang yang ditanam oleh kakek dan nenek penggugat IV dan setelah itu penggugat juga menanam tanaman jangka panjang seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar. Adapun batas-batas tanah **objek sengketa** dan luas kurang lebih 37x 15 meter ($\pm 555 \text{ m}^2$) tanah bagian pertama sebagai berikut;

Sebelah utara berbatasan dengan JALAN (SUDAH TERASPAL)

Sebelah timur berbatasan dengan LA MUSU

Sebelah selatan berbatasan dengan WA RIDA

Sebelah barat berbatasan dengan WATIBO

Tanah kedua dengan luas kurang lebih 26x 12 meter ($\pm 312 \text{ m}^2$) dan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara berbatasan dengan LA MUSA

Sebelah timur berbatasan dengan LA MUSA

Sebelah selatan berbatasan dengan JALAN (sudah teraspal)

Sebelah barat berbatasan dengan WATIBO

- 5) Bahwa sejak masa penjajahan belanda di indonesia bapak dan ibu penggugat V (WA MASI) atas nama LA MOLUHA dan WA MANIHA (almarhum) telah memperoleh tanah tersebut dengan membuka hutan, almarhum LA MOLUHA dan WA MANIHA telah

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



mengolah tanah miliknya/ objek sengketa tersebut dengan cara memperkebuni tanah miliknya, menanam tanaman jangka panjang seperti kelapa, jambu mente, ubi kayu ubi jalar

- Bahwa setelah meninggal LA MOLUHA dan WA NAIMU(almarhum) bapak dan ibu penggugat tanah VI (WA MASI) telah melanjutkan / memperkebuni tanah miliknya/ objek sengketa tersebut dengan memelihara tanaman jangka panjang yang ditanam almarhum LA MOLUHA dan WA NAIMU. Dan penggugat V juga menanam kembali tanaman jangka pendek seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, adapun batas-batas tanah **objek sengketa** dengan luas kurang lebih 43x 12 meter ($\pm 516 \text{ m}^2$);

Tanah bagian pertama ;

Sebelah utara berbatasan dengan LA PURU

Sebelah timur berbatasan dengan LA PURU

Sebelah selatan berbatasan dengan LA ODE ALI

Sebelah barat berbatasan dengan LA MASIDU

Tanah bagian kedua ;

Sebelah utara berbatasan dengan LA MASIDU

Sebelah timur berbatasan dengan LA PURU

Sebelah selatan berbatasan dengan LA MASIDU

Sebelah barat berbatasan dengan LA MASIDU

Berdasar uraian diatas Tanah Objek Sengketa yang didalilkan sebagai milik Penggugat I, milik Penggugat II, milik Penggugat III, milik Penggugat IV, dan milik Penggugat V masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada keterkaitan yang erat antara Tanah Objek Sengketa Bidang I (Pertama) dengan Tanah Objek Sengketa Bidang II sampai dengan Tanah Objek Sengketa Bidang V atau dengan kata lain, masing-masing Tanah Objek Sengketa dari Bidang I sampai dengan Tanah Objek Sengketa Bidang V ternyata dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan, sehingga menurut hukum sangat tidak diperkenankan adanya penggabungan gugatan Para Penggugat a quo dalam satu gugatan atau satu perkara atau dengan kata lain, dalam perkara perdata a quo tidak dibenarkan adanya penggabungan (kumulasi) gugatan, baik secara subjektif maupun objektif.

2.2. Bahwa menurut kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi (vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 201 K/Sip/1974 tertanggal 28 Agustus 1976 ditegaskan,

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



bahwa “Objek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu, para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap tergugat. Seharusnya, masing-masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada tergugat. Secara objektif maupun subjektif, tidak terdapat hubungan erat maupun hubungan hukum antara yang satu dengan yang lain, dengan demikian penggabungan gugatan tidak diperkenankan”;

- 2.3. Bahwa oleh karena ternyata Para Penggugat dalam gugatan a quo telah menggabungkan beberapa orang (subjek) dalam hal ini Penggugat I sampai dengan penggugat V dan juga beberapa bidang tanah (objek) yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo dalam satu gugatan atau satu perkara, sementara kelima bidang Tanah Objek Sengketa a quo dimiliki sendiri-sendiri oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat V, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat a quo tidak memenuhi syarat penggabungan (kumulasi) gugatan, baik secara subjektif maupun secara objektif, sehingga dengan demikian maka menurut hukum, gugatan Para Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).
- 2.4. Bahwa disamping itu, gugatan Para Penggugat a quo teramat sangat kabur (*obscuur libel*), oleh karena uraian-uraian dalil posita atau *fundamentum petendi* maupun petitum gugatan Para Penggugat teramat sangat tidak jelas dan juga tidak ada keselarasan antara petitum dengan posita.
- 2.5. Bahwa dalam uraian dalil posita gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang silsilah keahliwarisan dari kakek dan nenek maupun orang tua Para Penggugat hingga Tanah Objek Sengketa dalam perkara secara hukum, kemudian jatuh dan menjadi hak waris Para Penggugat atau dengan kata lain dalam posita gugatan Para Penggugat a quo tidak diuraikan apa sebabnya masing-masing Tanah Objek Sengketa a quo yang didalilkan berasal dari peninggalan atau warisan kakek dan nenek ataupun orang tua masing-masing Para Penggugat a quo kemudian jatuh menjadi hak waris masing-masing Para Penggugat mengingat ada kemungkinan selain masing-masing Para Penggugat tersebut masih terdapat ahli waris lain yang secara hukum juga berhak atas



Tanah Objek Sengketa a quo, namun Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan dalam posita gugatannya a quo.

- 2.6. Bahwa demikian pula dengan petitum gugatan Para Penggugat juga sangat tidak jelas atau kabur, sebagaimana dapat dilihat antara lain dalam petitum gugatan pada Poin (2) yang pada pokoknya berbunyi:

“Menyatakan hukum, bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris” dengan tidak menjelaskan para ahli waris dari siapa, sehingga dengan uraian petitum yang demikian jelas-jelas termata sangat tidak jelas alias kabur (*obscuur libel*).

- 2.7. Bahwa selain dari pada itu, juga tidak ada keselarasan antara petitum dengan posita atau *fundamentum petendi*, dimana dalam petitum gugatan pada Poin (2) dan Poin (4) ternyata tidak didukung dengan posita atau *fundamentum petendi*, oleh karena seyogyanya dalam uraian dalil posita gugatan a quo Para Penggugat terlebih dahulu menegaskan, yakni agar Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dari siapa dan juga harus ada uraian atau penegasan, bahwa terhadap Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo belum pernah dibagi waris oleh para ahli waris.

- 2.8. Bahwa oleh karena demikian jadi ternyata dan nyata-nyata terjadi bahwa uraian dalil posita maupun petitum gugatan Para Penggugat a quo sangat tidak jelas alias kabur dan juga tidak terdapat keselarasan antara petitum dengan *fundamentum petendi* atau posita dalam Surat Gugatan Para Penggugat a quo dan sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam beberapa yurisprudensi, antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 250 K/Pdt/1984 tertanggal 16 Januari 1986, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1145 K/Pdt/1984 tertanggal 21 September 1985 serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973, maka Gugatan Para Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

3. Gugatan Para Penggugat Kadaluwarsa

- 3.1. Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah yang dilaksanakan di aula Kantor Camat Wangi-Wangi dengan Para Pemilik lahan yang seluruhnya berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang termasuk Para Penggugat, yang lokasi tanahnya terkena pembangunan Jalan Lingkar Timur Wangi-Wangi Kelurahan Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, telah dilakukan Penyampaian Penawaran Harga Ganti Rugi oleh Camat Wangi-Wangi dengan

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



kesepakatan antara para pemilik lahan atau tanah kebun ketika itu yang secara sukarela menyumbangkan dan/atau menyediakan lahan atau tanah kebunnya untuk keperluan pembangunan jalan tersebut dan hanya meminta dibayarkan ganti rugi tanamannya. Lalu berdasarkan kesepakatan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi selaku pihak pelaksana dalam pekerjaan pembangunan jalan tersebut, pada tahun 2018 membayar ganti rugi tanaman ke rekening masing-masing pemilik lahan termasuk Para Tergugat pada Bank BPD Sultra.

- 3.2. Bahwa yang menjadi pokok gugatan dari Para Penggugat adalah keberatan atas besaran nilai ganti rugi yang sudah ditetapkan berdasar hasil musyawarah.
- 3.3. Bahwa sehubungan Para Penggugat sebagai Pihak yang berhak, telah menolak bentuk dan besarnya Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan dalam waktu yang ditentukan Undang – Undang, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pada pasal 38 disebutkan bahwa *“Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)”*.
- 3.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pada pasal 39 disebutkan bahwa *“Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena hukum Pihak yang berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)”*.
- 3.5. Bahwa di Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi selaku pihak pelaksana dalam pekerjaan pembanguna jalan ligkar timur wangi-wangi kelurahan wandoka kecamatan wangi-wangi kabupaten wakatobi telah membayar ganti rugi tanaman kepada para pihak yang terkena pembangunan jalan tersebut ke rekening masing-masing pemilik lahan termasuk Para Tergugat pada Bank BPD Sultra.



3.6. Bahwa gugatan Para Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 21 Februari 2019 maka mengacu pada pasal 39 disebutkan bahwa *“Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena hukum Pihak yang berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)”*, sehingga gugatan yang diajukan oleh para penggugat sudah melewati batas waktu seperti yang sudah ditetapkan sehingga gugatan tidak dapat diterima dan Para Penggugat dianggap menerima bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (1).

Bahwa dengan berakhirnya jangka waktu mengajukan keberatan, maka PARA PENGGUGAT sudah tidak memiliki alas hak lagi untuk mengajukan gugatan.

Bahwa oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak diterima.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutus terlebih dahulu Eksepsi Tergugat sebelum memasuki pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, yaitu:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul untuk keseluruhan.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil Jawaban yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas dipandang telah dipergunakan kembali dalam dalil Jawaban mengenai pokok perkara, sehingga menjadi satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad). Padahal sejatinya Tergugat telah melakukan apa yang telah menjadi tugas dan kewajiban Tergugat terkait adanya proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Wangi-Wangi Kelurahan Wandoka



Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, in casu melakukan penyiapan pelaksanaan, Inventarisasi dan Identifikasi, Penetapan nilai, Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti kerugian dan pemberian ganti kerugian;

4. Bahwa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada pasal 63 sampai 67 yang pada intinya bahwa Besarnya nilai ganti rugi berdasarkan Hasil Penilaian Jasa Penilai atau Penilai Publik. Hasil penilaian tersebut (Nilai Ganti Rugi) dijadikan dasar musyawarah;
5. Bahwa menunjuk dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, terbukti bahwa Tergugat telah memenuhi tugas dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
6. Bahwa terhadap uraian dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada **Poin (1) mulai dari angka (1.1.) sampai dengan angka (1.5.), halaman (3) sampai dengan halaman (7)**, Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh mengingat dalam perkara a quo Tergugat tidak ingin mempermasalahkan mengenai status kepemilikan Para Penggugat berkenaan dengan Tanah Objek Sengketa a quo, namun demikian Tergugat hanya ingin menegaskan terkait dengan uraian dalil Posita Gugatan Para Penggugat a quo, bahwa secara hukum sangat tidak dibenarkan adanya penggabungan (kumulasi) gugatan dalam perkara a quo, baik kumulasi subjektif maupun kumulasi objektif, sebagaimana yang telah dipaparkan secara gamblang dalam dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
7. Bahwa benar pada tahun 2018 yang lalu terdapat proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Wangi-Wangi Kelurahan Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut telah melintasi lahan atau tanah kebun milik masyarakat setempat termasuk Para Penggugat yang seluruhnya berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang;
8. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (4)**, oleh karena dalam pertemuan yang dilaksanakan di aula

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



Kantor Camat Wangi-Wangi oleh para pemilik tanah dengan Camat Wangi-Wangi ketika itu dalam rangka membicarakan masalah pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut, ketika itu yang dibahas adalah seputar pemberian dan/atau pembayaran ganti rugi tanaman milik warga masyarakat termasuk Para Penggugat yang akan ditebang dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut, sedangkan mengenai ganti rugi tanah tidak dibahas, oleh karena sejak semula warga masyarakat tidak mempermasalahkan pembangunan jalan tersebut yang melintasi lokasi atau lahan kebun mereka atau dengan kata lain semua warga masyarakat yang memiliki tanah di lokasi pembuatan jalan tersebut merasa sangat bersyukur dan karenanya sangat mendukung pekerjaan pembangunan jalan yang melintasi kebun mereka tersebut, dimana sebagai wujud rasa syukur serta terima kasih mereka kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi yang akan membuka jalan yang melintasi tanah kebun mereka, maka mereka secara sukarela menyumbangkan secara suka rela lahan atau tanah kebun mereka yang akan terkena pembangunan jalan tersebut dan mereka warga masyarakat para pemilik lahan kebun tersebut ketika itu hanya meminta pembayaran ganti rugi tanaman mereka yang akan ditebang dalam rangka pekerjaan pembangunan jalan tersebut dan bersebab dengan itulah kemudian pada saat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi selaku pihak pelaksana dalam pekerjaan pembangunan jalan tersebut hanya membayar ganti rugi tanaman milik warga masyarakat yang ada di atas lahan atau tanah kebun mereka yang akan ditebang akibat terkena pembuatan jalan tersebut;

9. Bahwa jika seandainya sejak awal warga masyarakat yang tanahnya terkena lokasi pembangunan jalan tersebut yang seluruhnya berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang termasuk di dalamnya Para Penggugat tidak bersedia memberikan dan/atau menyediakan tanahnya secara sukarela tanpa diberikan ganti rugi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut, maka sudah pasti para pemilik lahan atau tanah kebun tersebut tidak akan mengizinkan atau bahkan akan menghalangi pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut dan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi juga tidak akan secara serta-merta akan melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan tersebut tanpa terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan ganti rugi lahan atau tanah kebun warga masyarakat yang berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang tersebut termasuk Para Penggugat, namun oleh karena

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



telah ada kesepakatan antara para pemilik lahan atau tanah kebun ketika itu yang secara sukarela menyumbangkan dan/atau menyediakan lahan atau tanah kebunnya untuk keperluan pembangunan jalan tersebut dan hanya meminta dibayarkan ganti rugi tanamannya, maka pada akhirnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut telah berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan atau halangan dari para pemilik lahan atau tanah kebun termasuk Para Penggugat dan bahkan sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut ketika itu, Penggugat I (LA MUSA) justru ikut memberikan himbauan agar warga masyarakat yang tanahnya akan terkena lokasi pembangunan jalan tersebut supaya sesegera mungkin menebang tanamannya untuk selanjutnya akan dibayarkan ganti rugi tanaman tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi selaku instansi pelaksana dalam pekerjaan pembangunan jalan tersebut, dimana himbauan Penggugat I tersebut ketika itu juga ikut dibenarkan dan disaksikan oleh keluarga Penggugat I seperti : ALIMUDIN dan LA SAMA maupun para pemilik lahan yang lain seperti : LA ODE TAUFIK dan ANGUSARA, sehingga bertitik tolak pada fakta yuridis tersebut, maka betapa sangat aneh ketika kini Penggugat I bersama-sama dengan Penggugat lainnya kemudian baru mempermasalahkan mengenai ganti rugi tanah mereka dalam pembangunan jalan tersebut;

10. Bahwa Para Penggugat telah mengakui secara tegas dalam Posita Gugatannya pada **Poin (5)**, yakni bahwa hasil musyawarah antara para pemilik lahan atau tanah kebun yang seluruhnya berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang termasuk Para Penggugat dengan Camat Wangi-Wangi ketika itu adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Wakatobi hanya akan memberikan ganti rugi tanaman milik warga masyarakat yang lahan atau tanah kebunnya terkena pekerjaan pembuatan jalan tersebut, dimana dari hasil musyawarah tersebut ketika itu telah diterima dengan baik oleh seluruh warga masyarakat pemilik lahan atau kebun termasuk Para Penggugat;
11. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (6), Poin (7), dan Poin (8), oleh karena sebagaimana telah dikemukakan pada dalil-dalil Jawaban tersebut di atas, bahwa sejak awal sudah ada kesepakatan diantara para pemilik lahan atau tanah kebun yang akan terkena lokasi pembangunan jalan tersebut untuk memberikan dan/atau menyediakan lahan atau



tanahnya secara sukarela sebagai wujud tanda kesyukuran mereka dengan adanya pembukaan dan/atau pembangunan jalan tersebut yang akan melintasi lahan/tanah kebun mereka yang dengan itu sudah tentu akan meningkatkan nilai atau harga tanah mereka, sehingga bersebab dengan itu kemudian pada saat itu warga masyarakat pemilik lahan atau tanah kebun tersebut kemudian hanya meminta pembayaran ganti rugi tanaman, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Para Penggugat a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

12. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada **Poin (9) sampai dengan Poin (14)**, Tergugat ingin menegaskan kembali kepada Para Penggugat, bahwa sesuai dengan kesepakatan awal antara para pemilik lahan atau tanah kebun yang akan dikena lokasi pembangunan jalan tersebut dengan Camat Wangi-Wangi ketika itu, warga pemilik lahan atau tanah kebun yang seluruhnya berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang termasuk Para Penggugat tidak akan meminta ganti rugi tanah melainkan hanya ganti rugi tanaman, sehingga dengan mengacu kepada adanya kesepakatan tersebut kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi kemudian melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan tersebut dan sebagai bentuk keprihatinan yang didalilkan oleh Para Penggugat, maka Pemerintah Daerah kabupaten wakatobi ketika itu telah memberikan ganti rugi tanaman sesuai dengan kesepakatan bersama para pemilik lahan atau tanah kebun, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Para Penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
13. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (15) dan Poin (16)**, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan pada dalil-dalil Jawaban tersebut di atas, bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan yang melintasi atau memanfaatkan lahan atau tanah kebun warga masyarakat yang seluruhnya berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang tersebut termasuk Para Penggugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana para pemilik lahan atau tanah kebun ketika itu telah menyepakati, bahwa mereka akan menyumbangkan dan/atau menyediakan lahan atau tanah kebun mereka yang terkena lokasi pembangunan jalan tersebut secara sukarela dan mereka hanya meminta agar dibayarkan ganti rugi tanamannya saja yang akan ditebang dalam pelaksanaan pembangunan jalan tersebut, sehingga tidak benar dan Tergugat menolak secara tegas



dalil Para Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayarkan ganti rugi tanah milik Para Penggugat tersebut;

14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah secara keliru didalilkan oleh Para Penggugat, maka terhadap tuntutan ganti rugi yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (27)** sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
15. Bahwa selanjutnya terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang menyertai gugatan Para Penggugat adalah sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan karenanya secara tegas ditolak oleh Tergugat;
16. Bahwa begitu pula dengan tuntutan Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (19) sampai dengan Poin (21)** adalah juga berdasar serta tidak beralasan hukum dan karenanya sangat patut untuk dikesampingkan ;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini TERGUGAT meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh dalil-dalil TERGUGAT;
3. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul untuk keseluruhan

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dalil-dalil TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);
3. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Membebaskan TERGUGAT dari ganti kerugian yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;
5. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar *segala biaya yang timbul dalam perkara aquo secara tanggung renteng*.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

- Jawaban Tergugat oleh Kuasa yang bernama DR. Kamaruddin, SH.,
MH

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa apabila diperhatikan secara saksama uraian dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada *Poin (1) mulai dari angka (1.1.) sampai dengan angka (1.5.), halaman (3) sampai dengan (7)*, ternyata bahwa antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V atau diantara Para Penggugat tersebut tidak memiliki hubungan hukum satu sama lain, demikian pula dengan Tanah Objek Sengketa yang didalilkan sebagai milik Penggugat I, milik Penggugat II, milik Penggugat III, milik Penggugat IV, dan milik Penggugat V masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada keterkaitan yang erat antara Tanah Objek Sengketa Bidang I (Pertama) dengan Tanah Objek Sengketa Bidang II sampai dengan Tanah Objek Sengketa Bidang V atau dengan kata lain, masing-masing Tanah Objek Sengketa dari Bidang I sampai dengan Tanah Objek Sengketa Bidang V ternyata dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan, sehingga menurut hukum sangat tidak diperkenankan adanya penggabungan gugatan Para Penggugat a quo dalam satu gugatan atau satu perkara atau dengan kata lain, dalam perkara perdata a quo tidak dibenarkan adanya penggabungan (kumulasi) gugatan, baik secara subjektif maupun objektif;
2. Bahwa menurut kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi (vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 201 K/Sip/1974 tertanggal 28 Agustus 1976 ditegaskan, bahwa "*Objek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu, para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap tergugat. Seharusnya, masing-masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada tergugat. Secara objektif maupun subjektif, tidak terdapat hubungan erat maupun hubungan hukum antara yang satu dengan yang lain, dengan demikian penggabungan gugatan tidak diperkenankan*");

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa oleh karena ternyata Para Penggugat dalam gugatannya a quo telah menggabungkan beberapa orang (subjek) dalam hal ini Penggugat I sampai dengan penggugat V dan juga beberapa bisang tanah (objek) yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo dalam satu gugatan atau satu perkara, sementara kelima bidang Tanah Objek Sengketa a quo dimiliki sendiri-sendiri oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat V, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat a quo tidak memenuhi syarat penggabungan (kumulasi) gugatan, baik secara subjektif maupun secara objektif, sehingga dengan demikian maka menurut hukum, gugatan Para Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
4. Bahwa disamping itu, gugatan Para Penggugat a quo teramat sangat kabur (*obsuur libel*), oleh karena uraian-uraian dalil posita atau *fundamentum petendi* maupun petitum gugatan Para Penggugat teramat sangat tidak jelas dan juga tidak ada keselarasan antara petitum dengan posita;
5. Bahwa dalam uraian dalil posita gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang silsilah keahliwarisan dari kakek dan nenek maupun orang tua Para Penggugat hingga Tanah Objek Sengketa dalam perkara secara hukum kemudian jatuh dan menjadi hak waris Para Penggugat atau dengan kata lain dalam posita gugatan Para Penggugat a quo tidak diuraikan apa sebabnya masing-masing Tanah Objek Sengketa a quo yang didalilkan berasal dari peninggalan atau warisan kakek dan nenek ataupun orang tua masing-masing Para Penggugat a quo kemudian jatuh menjadi hak waris masing-masing Para Penggugat mengingat ada kemungkinan selain masing-masing Para Penggugat tersebut masih terdapat ahli waris lain yang secara hukum juga berhak atas Tanah Objek Sengketa a quo, namun Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan dalam posita gugatannya a quo;
6. Bahwa demikian pula dengan petitum gugatan Para Penggugat juga sangat tidak jelas atau kabur, sebagaimana dapat dilihat antara lain dalam petitum gugatan pada Poin (2) yang pada pokoknya berbunyi: ***“Menyatakan hukum, bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris”*** dengan tidak menjelaskan para ahli waris dari siapa, sehingga dengan uraian petitum yang demikian jelas-jelas termata sangat tidak jelas alias kabur (*obsuur libel*);

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



7. Bahwa selain dari pada itu, juga tidak ada keselarasan antara petitum dengan posita atau *fundamentum petendi*, dimana dalam petitum gugatan pada Poin (2) dan Poin (4) ternyata tidak didukung dengan posita atau *fundamentum petendi*, oleh karena seyogyanya dalam uraian dalil posita gugatannya a quo Para Penggugat terlebih dahulu menegaskan, yakni agar Para Penbggugat dinyatakan sebagai ahli waris dari siapa dan juga harus ada uraian atau penagasan, bahwa terhadap Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo belum pernah dibagi waris oleh para ahli waris;
8. Bahwa oleh karena demikian jadi ternyata dan nyata-nyata terjadi bahwa uraian dalil posita maupun petitum gugatan Para Penggugat a quo sangat tidak jelas alias kabur dan juga tidak terdapat keselarasan antara petitum dengan *fundamentum petendi* atau posita dalam Surat Gugatan Para Penggugat a quo dan sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam beberapa yurisprudensi, antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 250 K/Pdt/1984 tertanggal 16 Januari 1986, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1145 K/Pdt/1984 tertanggal 21 September 1985 serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973, maka Gugatan Para Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil Jawaban yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas dipandang telah dipergunakan kembali dalam dalil Jawaban mengenai pokok perkara, sehingga menjadi satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap uraian dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada **Poin (1) mulai dari angka (1.1.) sampai dengan angka (1.5.), halaman (3) sampai dengan halaman (7)**, Tergugat tidak perlu menganggapnya lebih jauh mengingat dalam perkara a quo Tergugat tidak ingin mempermasalahkan mengenai status kepemilikan Para Penggugat berkenan dengan Tanah Objek Sengketa a quo, namun demikian Tergugat hanya ingin menegaskan terkait dengan uraian dalil Posita

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



Gugatan Para Penggugat a quo, bahwa secara hukum sangat tidak dibenarkan adanya penggabungan (kumulasi) gugatan dalam perkara a quo, baik kumulasi subjektif maupun kumulasi objektif, sebagaimana yang telah dipaparkan secara gamblang dalam dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

4. Bahwa benar pada tahun 2018 yang lalu terdapat proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Wangi-Wangi Kelurahan Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut telah melintasi lahan atau tanah kebun milik masyarakat setempat termasuk Para Penggugat yang seluruhnya berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang;
5. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (4)**, oleh karena dalam pertemuan yang dilaksanakan di aula Kantor Camat Wangi-Wangu oleh para pemilik tanah dengan Camat Wangi-Wangi ketika itu dalam rangka membicarakan masalah pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut, ketika itu yang dibahas adalah seputar pemberian dan/atau pembayaran ganti rugi tanaman milik warga masyarakat termasuk Para Penggugat yang akan ditebang dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut, sedangkan mengenai ganti rugi tanah tidak dibahas, oleh karena sejak semula warga masyarakat tidak mempermasalahkan pembangunan jalan tersebut yang melintasi lokasi atau lahan kebun mereka atau dengan kata lain semua warga masyarakat yang memiliki tanah di lokasi pembuatan jalan tersebut merasa sangat bersyukur dan karenanya sangat mendukung pekerjaan pembangunan jalan yang melintasi kebun mereka tersebut, dimana sebagai wujud rasa syukur serta terima kasih mereka kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi yang akan membuka jalan yang melintasi tanah kebun mereka, maka mereka secara sukarela menyumbangkan secara suka rela lahan atau tanah kebun mereka yang akan dikena pembangunan jalan tersebut dan mereka warga masyarakat para pemilik lahan kebun tersebut ketika itu hanya meminta pembayaran ganti rugi tanaman mereka yang akan ditebang dalam rangka pekerjaan pembangunan jalan tersebut dan

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



bersebab dengan itulah kemudian pada saat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi selaku pihak pelaksana dalam pekerjaan pembanguna jalan tersebut hanya mebayarkan ganti rugi tanaman milik warga masyarakat yang ada di atas lahan atau tanah kebun mereka yang akan ditebang akibat terkena pembuatan jalan tersebut;

6. Bahwa jika senadainya sejak awal warga masyarakat yang tanahnya terkena lokasi pembangunan jalan tersebut yang seluruhnya berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang termasuk di dalamnya Para Penggugat tidak bersedia memberikan dan/atau menyediakan tanahnya secara sukarela tanpa diberikan ganti rugi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut, maka sudah pasti para pemilik lahan atau tanah kebun tersebut tidak akan mengizinkan tau bahkan akan menghalangi pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut dan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi juga tidak akan secara serta-merta akan melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan tersebut tanpa terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan ganti rugi lahan atau tanah kebun warga masyarakat yang berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang tersebut termasuk Para Penggugat, namun oleh karena telah ada kesepakatan antara para pemilik lahan atau tanah kebun ketika itu yang secara sukarela menyumbangkan dan/atau menyediakan lahan atau tanah kebunnya untuk keperluan pembangunan jalan tersebut dan hanya meminta dibayarkan ganti rugi tanamannya, maka pada akhirnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut telah berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan atau halangan dari para pemilik lahan atau tanah kebun termasuk Para Penggugat dan bahkan sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut ketika itu, Penggugat I (LA MUSA) justru ikut memberikan himbauan agar warga masyarakat yang tanahnya akan kena lokasi pembangunan jalan tersebut supaya sesegera mungkin menebang tanamannya untuk selanjutnya akan dibayarkan ganti rugi tanaman tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku instansi pelaksana dalam pekerjaan pembangunan jalan tersebut, dimana himbauan Penggugat I tersebut ketika itu juga ikut dibenarkan Idisaksikan) oleh keluarga Penggugat I seperti: ALIMUDIN dan LA SAMA maupun para pemilik lahan yang lain seperti: LA ODE TAUFIK dan ANGUSARA, sehingga bertitik tolak pada

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



fakta yuridis tersebut, maka betapa sangat aneh ketika kini Penggugat I bersama-sama dengan Penggugat lainnya kemudian baru mempermasalahkan mengenai ganti rugi tanah mereka dalam pembangunan jalan tersebut;

7. Bahwa Para Penggugat telah mengakui secara tegas dalam Posita Gugatannya pada **Poin (5)**, yakni bahwa hasil musyawarah antara para pemilik lahan atau tanah kebun yang seluruhnya berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang termasuk Para Penggugat dengan Camat Wangi-Wangi ketika itu adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Wakatobi hanya akan memberikan ganti rugi tanaman milik warga masyarakat yang lahan atau tanah kebunnya terkena pekerjaan pembuatan jalan tersebut, dimana dari hasil musyawarah tersebut ketika itu telah diterima dengan baik oleh seluruh warga masyarakat pemilik lahan atau kebun termasuk Para Penggugat;
8. Bahwa tidak benar dan karenanya Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (6), Poin (7), dan Poin (8), oleh karena sebagaimana telah dikemukakan pada dalil-dalil Jawaban tersebut di atas, bahwa sejak awal sudah ada kesepakatan diantara para pemilik lahan atau tanah kebun yang akan dikena lokasi pembangunan jalan tersebut untuk memberikan dan/atau menyediakan lahan atau tanahnya secara sukarela sebagai wujud tanda kesyukuran mereka dengan adanya pembukaan dan/atau pembangunan jalan tersebut yang akan melintasi lahan/tanah kebun mereka yang dengan itu sudah tentu akan meningkatkan nilai atau harga tanah mereka, sehingga bersebab dengan itu kemudian pada saat itu warga masyarakat pemilik lahan atau tanah kebun tersebut kemudian hanya meminta pembayaran ganti rugi tanaman, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Para Penggugat a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
9. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada **Poin (9) sampai dengan Poin (14)**, Tergugat ingin menegaskan kembali kepada Para Penggugat, bahwa sesuai dengan kesepakatan awal antara para pemilik lahan atau tanah kebun yang akan dikena lokasi pembangunan jalan tersebut dengan Camat Wangi-Wangi ketika itu, warga pemilik lahan atau tanah kebun yang seluruhnya berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang termasuk Para Penggugat tidak akan meminta ganti rugi tanah melainkan hanya ganti rugi tanaman, sehingga dengan mengacu kepada adanya kesepakatan tersebut kemudian Dinas

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi kemudian melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan tersebut dan sebagai bentuk keprihatinan yang didalilkan oleh Para Penggugat, maka Pemerintah Daerah kabupaten wakatobi ketika itu telah memberikan ganti rugi tanaman sesuai dengan kesepakatan bersama para pemilik lahan atau tanah kebun, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Para Penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

10. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (15)** dan **Poin (16)**, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan pada dalil-dalil Jawaban tersebut di atas, bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan yang melintasi atau memanfaatkan lahan atau tanah kebun warga masyarakat yang seluruhnya berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang tersebut termasuk Para Penggugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana para pemilik lahan atau tanah kebun ketika itu telah menyepakati, bahwa mereka akan menumbangkan dan/atau menyediakan lahan atau tanah kebun mereka yang terkena lokasi pembangunan jalan tersebut secara sukarela dan mereka hanya meminta agar dibayarkan ganti rugi tanamannya saja yang akan ditebang dalam pelaksanaan pembangunan jalan tersebut, sehingga tidak benar dan Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayarkan ganti rugi tanah milik Para Penggugat tersebut;
11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah secara keliru didalilkan oleh Para Penggugat, maka terhadap tuntutan ganti rugi yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (27)** sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
12. Bahwa selanjutnya terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang menyertai gugatan Para Penggugat adalah sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan karenanya secara tegas ditolak oleh Tergugat;
13. Bahwa begitu pula dengan tuntutan Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada **Poin (19) sampai dengan Poin (21)** adalah juga berdasar serta tidak beralasan hukum dan karenanya sangat patut untuk dikesampingkan ;

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar seluruh uraian dalil Jawaban tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan menyatakan hukum: “MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA” atau setidak-tidaknya dengan “MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA” dan “MENGHUKUM PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SEGALA BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA A QUO SECARA TANGGUNG RENTENG”;

Menimbang, bahwa atas jawaban sekaligus eksepsi tersebut Kuasa Para Penggugat telah pula mengemukakan *Replik* secara tertulis yang di serahkan pada tanggal 7 Mei 2019 dan selanjutnya kuasa Tergugat masing-masing telah pula mengajukan *Duplik* secara tertulis yang di serahkan pada tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Buku Tabungan BPD Sultra sesuai dengan aslinya atas nama LA MUSA tanggal 17 Mei 2018 yang telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.I,II,III,IV dan V-1;
2. Foto copy Buku Tabungan BPD Sultra sesuai dengan aslinya atas nama LA MASIDU tanggal 15 Mei 2018 yang telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.I,II,III,IV dan V-2;
3. Foto copy Buku Tabungan BPD Sultra sesuai dengan aslinya atas nama WA DHAMUIA tanggal 21 Mei 2018 yang telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.I,II,III,IV dan V-3;
4. Foto copy dari foto copy Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 401 tahun 2017 tanggal 2 Juni 2016 tentang Penetapan Besaran Standar Tertinggi Harga Tanah dan Tanaman Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Wakatobi dengan yang telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.I,II,III,IV dan V-4;
5. Foto copy dari foto copy Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tanggal 14 Januari 2012 yang telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.I,II,III,IV dan V-5;
6. Foto copy dari foto copy Peraturan Presiden RI Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Kepentingan Umum tanggal 28 Desember 2015 yang telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.I,II,III,IV dan V-6;

7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari La Musa, La Masidu, La Enggu, Wa Ima, dan Wa Masi tanggal 26 Mei 2019 yang telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.I,II,III,IV dan V-7a,7b,7c,7d, dan 7e;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Silsilah Ahli waris Almarhum Lanolua bulan April 2018, La Pando bulan April 2018, Mandapoe bulan Mei 2018, Langkutubulan Mei 2018 dan La Tagu bulan April 2018 yang telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.I,II,III,IV dan V-8a, 8b, 8c, 8d, dan 8e;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan foto copy bukti - bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali alat bukti surat Para Penggugat yang telah diberi tanda P.I,II,III,IV dan V- 4., P.I,II,III,IV dan V- 5, dan P.I,II,III,IV dan V- 6 merupakan foto copy dari foto copy dan kesemuanya bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan saksi yang bernama : 1. NURUANI, 2. SAMSUL EFENDI, 3. LA PADI, 4. LA ADIDU, 5. WA NASIA, 6. LA HARIMA, 7. LA SARIBU, 8. JAMUNI, 9. WA AMBO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan selengkapnyasebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama dengan Nomor 591.1/BA/28/III/2018 atas nama LA ODE HADINARI, SE., dkk tanggal 22 Maret 2018 yang telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda T-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Cetak Data Transaksi Satker tentang Bayar Biaya Pembebasan Lahan Jalan Ganti Rugi Tanaman atas nama La Enggu, Wa Ima dan La Musa tanggal 22 Mei 2019 serta La Masidutanggal 18 Mei 2018 yang telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda T-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran ganti rugi tanaman atas nama Wa Masi tanggal 02 Juni 2018 yang telah dilegalisir serta dibubuhi meterai cukup, diberi tanda T,-3;

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan foto copy bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat tersebut dengan aslinya, ternyata alat bukti surat Tergugat yang telah diberi tanda T-1, T-2 dan T-3 sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan saksi di persidangan yang bernama : 1. LA SAMA, 2. ALIMUDIN, 3. LA ODE MAKRUH, 4. ANGUSARA, 5. LA ODE TAUFIK, 6. HENY SYARIF, ST, 7. LA ODE HADINARI, 8. CHAERUDDIN, SE serta seorang ahli bernama Dr. GHANSHAM ANAND, SH., M.Kn. masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan selengkapanya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Majelis Hakim telah melakukan persidangan di tempat obyek sengketa berada, dimana hasil dan gambar obyek sengketa selengkapanya sebagaimana dalam berita Acara Persidangan tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa masing-masing kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam Surat Jawabannya namun setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi-eksepsi tersebut maka pada pokoknya adalah mengenai :

1. Eksepsi Kurang pihak, karena dalam Gugatan tidak mengikutsertakan Lurah Wandoka, Camat Wangi-Wangi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi
2. Gugatan kabur karena :
 - Antara Posita dan Petitum tidak selaras dimana Para Penggugat mohon dinyatakan sebagai salah satu ahli waris namun tidak menyebutkan ahli waris lainnya ;
 - Baik subyek maupun obyek yang digugat satu sama lain tidak memiliki hubungan hukum sehingga tidak dapat diajukan komulasi gugatan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/SIP/1974 tanggal 28 Agustus 1976;

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdana Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



3. Gugatan Kadalua sa sebagaimana Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dalam Replik menyatakan tidak akan mempertimbangkan eksepsi dari Penasihat Hukum Tergugat yang bernama Kamaruddin karena yang bersangkutan tidak hadir sendiri namun hanya menitipkan melalui Kuasa Tergugat yang lain, terhadap hal ini Majelis menyatakan tetap akan mempertimbangkan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat (2) Rbg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan sebagai berikut :

Ad.1. Eksepsi Kurang pihak, karena dalam Gugatan tidak mengikutsertakan Lurah Wandoka, Camat Wangi-Wangi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Kuasa Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum pada pasal 1 angka 3: "Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom", sehingga gugatan Penggugat yang menjadikan pihak Tergugat sebagai Tergugat sangat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Lurah, Camat, dan Dinas adalah merupakan Perangkat Daerah yang kesemuanya muara pertanggung jawabannya adalah kepada Bupati, sehingga menurut Majelis Hakim telah tepat apabila Penggugat tidak mengikutsertakan Lurah Wandoka, Camat Wangi Wangi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi sebagai pihak dalam perkara ini karena telah mendudukkan Bupati sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi kurang pihak haruslah dinyatakan tidak diterima dan dikesampingkan;

Ad.2. Gugatan kabur karena :

- Antara Posita dan Petitum tidak selaras dimana Para Penggugat mohon dinyatakan sebagai salah satu ahli waris namun tidak menyebutkan ahli waris lainnya ;
- Baik subyek maupun obyek yang digugat satu sama lain tidak memiliki hubungan hukum sehingga tidak dapat diajukan komulasi gugatan



sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/SIP/1974 tanggal 28 Agustus 1976;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan kabur dengan alasan antara Posita dan Petitum tidak selaras, dan terhadap eksepsi ini Kuasa Penggugat telah membantah dalam repliknya bahwa Para Penggugat adalah yang memperkebuni tanah obyek sengketa dan selama ini Tergugat juga tidak mempermasalahkan asal-usul tanah yang diperkebuni Para Penggugat dengan bukti Para Penggugat telah mendapatkan ganti rugi tanaman dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarkannya ganti rugi tanaman yang hal tersebut juga tidak dibantah oleh Tergugat dengan demikian menurut Majelis Hakim menunjukkan pengakuan Tergugat terhadap keberadaan Para Penggugat disamping itu bahwa tidak harus semua ahli waris harus turut menjadi pihak dalam suatu gugatan melainkan cukup salah satu ahli waris mengajukan gugatan telah dapat dibenarkan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga eksepsi ini juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur karena baik subyek maupun obyek yang digugat satu sama lain tidak memiliki hubungan hukum sehingga tidak dapat diajukan komulasi gugatan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/SIP/1974 tanggal 28 Agustus 1976;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Kuasa Penggugat membantah dengan alasan bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok pada pokoknya memperkenankan selama terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan, serta kesamaan jenis tuntutan dengan anggota kelompoknya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Penggugat atas eksepsi ini yang menyatakan bahwa dalam praktek persidangan dikenal adanya gugatan perwakilan kelompok atau *class action* sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2002, namun lebih lanjut harus dipahami terlebih dahulu mengenai prosedur gugatan *class action* dimana dipersyaratkan adanya unsur-unsur sebagai berikut :

1. Gugatan masuk dalam lingkup hukum perdata;
2. Terdapat wakil kelompok yang ditunjuk (*class representative*);
3. Terdapat anggota kelompok (*class member*);
4. Adanya kerugian yang nyata (*concrete injured*);



5. Kesamaan peristiwa dan dasar hukum antara pihak yang mewakili dengan pihak yang diwakili;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengajukan gugatan *class action* terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Secara tegas menyatakan mengajukan gugatan secara *class action*;
2. Proses sertifikasi, artinya Hakim menilai apakah syarat-syarat gugatan *class action* telah dipenuhi sehingga gugatan dapat diperiksa secara *class action*;
3. Pemberitahuan tentang adanya gugatan *class action* kepada *class member*, dan ada kesempatan *class member* untuk menyatakan ikut atau keluar dari gugatan tersebut;
4. Tahap Pemeriksaan dan pembuktian;
5. Tahap Pelaksanaan Putusan;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan dalam Gugatan yang diajukan Kuasa Para Penggugat menyatakan gugatan yang diajukan adalah Gugatan Ganti rugi tanah atas perbuatan melawan hukum dan tidak secara tegas dinyatakan pengajuan gugatan ini secara *class action* hal tersebut ditandai dengan tidak adanya *class representative* maupun *class member* dalam gugatan ini sehingga sejak awal Majelis Hakim tidak melakukan sertifikasi bahwa perkara ini diperiksa secara *class action*.

Menimbang, bahwa disamping itu dari sekian banyak warga yang tanahnya terkena kegiatan pelebaran jalan yang dilakukan oleh Tergugat hanya Para Penggugat saja yang mengajukan gugatan sehingga Majelis menilai bahwa Para Penggugat bukanlah perwakilan kelompok yang ditunjuk oleh pihak-pihak lain yang tanahnya juga terkena kegiatan pelebaran jalan yang dilakukan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis menilai dalil Penggugat yang menyatakan penggabungan / komulasi gugatan walaupun subyek maupun obyek tidak memiliki hubungan hukum adalah diperbolehkan karena ada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu dalil yang keliru karena nyatanya Gugatan ini diajukan secara gugatan biasa dan tidak secara tegas dinyatakan sebagai gugatan yang dimohonkan untuk diperiksa dengan acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) yang ditandai tidak adanya perwakilan kelompok maupun anggota kelompok serta Majelis Hakim tidak pernah melakukan sertifikasi tentang dapat tidaknya gugatan ini diperiksa dengan prosedur *class action*;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini bukanlah gugatan perwakilan kelompok sehingga sudah seharusnya Penggugat tidak menggabungkan gugatan ini karena baik subyek maupun obyeknya tidak memiliki hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/SIP/1974 tanggal 28 Agustus 1976;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Gugatan Kabur karena Penggugat menggabungkan (komulasi) gugatan walaupun subyek maupun obyek tidak memiliki hubungan hukum dinyatakan diterima;

Ad.3. Tentang Gugatan Kadaluaarsa sebagaimana Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan telah kadaluaarsa berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Penggugat dalam repliknya membantah yang pada pokoknya menyatakan karena sampai dengan saat ini Para Penggugat belum mendapatkan ganti rugi tanah dari Tergugat sehingga dalil kadaluaarsa dan tidak berhak untuk mengajukan gugatan adalah hal yang tidak masuk akal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa pada dasarnya Para Penggugat mengajukan gugatan ini karena tanah Para Penggugat yang ada di daerah Wandoka terkena perluasan jalan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Bupati / Kepala Daerah Wakatobi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 dan Pasal 73 ayat (1) Perpres 71 tahun 2012 serta Pasal 5 Perma No. 3 Tahun 2016 Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada pokoknya menentukan Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf b Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (PTPKU) kegiatan yang dikategorikan untuk kepentingan umum adalah jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



Menimbang, bahwa dengan demikian persengketaan kedua belah pihak yang timbul karena masalah ganti kerugian tanah akibat adanya pembangunan pelebaran jalan di Wilayah Kelurahan Wandoka termasuk mengenai bentuk dan besarnya jumlah uang ganti kerugian dalam pengadaan tanah tersebut harus tunduk dan merujuk pada aturan khusus (*lex specialist*) yang ditentukan, yaitu Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA Nomor 3 Tahun 2016 telah ditentukan bahwa keberatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri dalam bentuk permohonan keberatan, dan di dalam Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 maupun Pasal 4 dan Pasal 5 PERMA Nomor 3 Tahun 2016 telah diatur secara tegas bahwa pengajuan keberatan itu harus dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah hasil musyawarah penetapan ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 tentang Berita Acara Kesepakatan Bersama membuktikan bahwa musyawarah Penetapan Bentuk dan jumlah Ganti Kerugian terakhir dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2018, sedangkan Gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa karena keberatan Para Penggugat atas besarnya ganti kerugian tanah tidak diajukan dalam bentuk permohonan melainkan diajukan dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum dan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang yaitu 14 (empat belas) hari setelah musyawarah penetapan ganti rugi, maka dengan demikian Eksepsi mengenai gugatan kadaluarsa dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi mengenai gugatan kabur karena Para Penggugat menggabungkan subyek dan obyek yang masing-masing tidak memiliki hubungan hukum serta eksepsi mengenai Daluarsa telah dipertimbangkan dan dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi dinyatakan menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur karena menggabungkan subyek dan obyek yang masing-masing tidak memiliki

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum serta eksepsi mengenai Daluarsa telah dipertimbangkan dan dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul;

Mengingat ketentuan yang berkaitan khususnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.536.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari **Senin tanggal 12 Agustus 2019** oleh kami, **Nyoto Hindaryanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Victor Suryadipta, SH.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor: 4/PDT.G/2019/PN Wgw tanggal 21 Februari 2019 putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 15 Agustus 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mujirun, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, di hadiri oleh ku asa Para Penggugat dan kuasa Tergugat;

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mujirun, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 195.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 1.200.000,-
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,-
7. Redaksi	Rp 10.000,-
8. Meterai	Rp 6000,-
Jumlah	<u>Rp 1.536.000,-</u>

(Satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).